



Nomor : 626/SS/SCS-SMG/VI/2022
Lamp : 1 (Satu) Bendel
Perihal : Sanggahan Pengumuman / Penetapan Pemenang Tender

Kepada Yth :

Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan Pekerjaan Tertentu Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Gedung D Setda Provinsi Jawa Tengah Jl. Pahlawan 9 Semarang.

Pekerjaan : **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.**

Hal : **Sanggahan Dan Keberatan Atas Evaluasi dan Penetapan Pemenang lelang Paket**

Pekerjaan : **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.**

Sehubungan dengan evaluasi dan pengumuman pemenang pada paket pekerjaan : **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.** Yang mana perusahaan kami (**PT. SINAR CERAH SEMPURNA**) sebagai salah satu peserta pada pelelangan tersebut diatas, dengan ini kami sangat berkeberatan dengan hasil keputusan tersebut, dimana Pokja tidak melakukan evaluasi dokumen dengan benar. Dalam hal ini Pokja tidak Konsisten dalam melakukan evaluasi berkaitan dengan Nilai Penawaran yang kita tawarkan.

Melalui surat sanggahan ini kami (**PT. SINAR CERAH SEMPURNA**) menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil dari evaluasi pelelangan dan penetapan pemenang ini. Untuk itu kami menginginkan adanya proses kelanjutan yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif. Maka kami (**PT. SINAR CERAH SEMPURNA**) menginginkan pembuktian data/uji Forensik atas seluruh dokumen penawaran yang rekanan kirimkan terhadap pelelangan ini.

A. Latar Belakang Sanggahan

Sanggahan ini kami ajukan atas dasar **Perpres No. 12 Tahun 2021** Tentang Perubahan , **Perpres No. 70 tahun 2012** Perubahan kedua atas **Pepres No. 54 Tahun 2010** dan **Pepres No. 16 Tahun 2018** Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. yang tertuang pada **Dokumen lelang** yang berbunyi sebagai berikut :

Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam dalam waktu yang telah ditentukan.

Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:

Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta perubahan dan aturan turunannya (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021) yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

Bahwa Kebijakan Pemerintah dengan digunakannya System pengadaan Barang / Jasa dengan system SPSE 4.3 (**Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya yaitu Perpres No. 12 Tahun 2021 yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan**) adalah bertujuan untuk melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang lebih Transparan, terbuka dan Kompetitif.

Dalam hal ini kami menganggap bahwa Panitia tidak Konsisten (Inkonsisten) dalam memberikan Informasi terhadap hasil pemeriksaan terhap Dokumen Penawaran Kami (**PT. SINAR CERAH SEMPURNA**) untuk Paket Pekerjaan : **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.** Hal ini dapat kami buktikan dengan kronologis informasi yang di Sampaikan Panitia dalam System SPSE 4.3 lelang Pekerjaan ini, yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 Pokja telah mengumumkan bahwa pemenang tender Paket Pekerjaan: Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI adalah **PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO** dengan Daftar Urutan **PT. SINAR CERAH SEMPURNA** pada Urutan ke 2 .



PT. SINAR CERAH SEMPURNA

Kantor Pusat : Jl. Karangrejo Barat No. 9 Tinjomoyo SEMARANG ☎024 - 8502010

Kantor Perwakilan : Jl. Bangka No. 5 Kebun Handil JAMBI ☎0741 - 445093

GENERAL CONTRACTOR, TRADING, SUPPLIER AND DEVELOPER

2. Bahwa dengan di ulangnya Evaluasi dan di GUGUR kannya **PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO** karena ditemukannya bahwa **PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO** terkena sanksi Daftar Hitam LKPP No. 317/KPTS/Bb4.6/2022 Oleh Satker Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Kemen PUPR, masa berlaku tanggal 18 Mei 2022 S/d 18 Mei 2023, yang di umumkan pada tanggal 02 Juni 2022, maka secara otomatis seharusnya **PT. SINAR CERAH SEMPURNA** yang menempati urutan ke 2 menjadi pemenangnya.
3. Dasar POKJA dalam memutuskan ketetapan pemenang dengan mengacu dokumen IKP angka 34.2.b dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar. POKJA pemilihan memilih peserta yang mempunyai KD lebih besar. Dasar tersebut tidak relevan dengan hasil peringkat evaluasi pada system LPSE karena dalam system dan dokumen pengadaan tidak menyebut nilai nominal 2 (dua) angka dibelakang koma dianggap penawaran sama.
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Penyedia, yang mengatur tentang batasan – batasan persyaratan tender yang boleh di ikuti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dalam dokumen IKP Pasal 3.8. Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen), berdasarkan dokumen tersebut nilai porsi dari PT. PP porsi senilai Rp 76.259.167.595,1. Maka dengan ber KSO nya **PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk.** dilarang ikut tender proyek di bawah Rp 100.000.000.000, (seratus miliar rupiah) seharusnya menjadikan bahan pertimbangan POKJA dan atau SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam menentukan pemenang Tender **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.**

A. Tuntutan

Berdasarkan Penjelasan diatas maka kami (**PT. SINAR CERAH SEMPURNA**) minta kepada Panitia/Pokja/PPK/Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang paket Pekerjaan **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI.** supaya :

1. Membatalkan Pemenang lelang paket pekerjaan **Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI. (PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk.,)** dan Menunjuk **PT. SINAR CERAH SEMPURNA Sebagai Pemenang Lelang**
2. Melakukan pembuktian data atas seluruh dokumen penawaran yang rekanan kirimkan terhadap pelelangan ini. Terutama dokumen dari perusahaan yang dimenangkan,

Demikian Surat Sanggahan ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

PT. SINAR CERAH SEMPURNA



Ir. H. Soeharto, MT

Direktur

Tembusan :

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).



Informasi Tender

Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak

No	Nama Peserta					Penawaran	Penawaran Terkoreksi			Alasan
1	PT. CITRA PRASASTI KINOSORINDO - 01.650.683.4-432.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 85.661.199.078,49 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	Rp. 85.661.199.078,49 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	✓	★	
2	PT Sinar Cerah Sempurna - 02.652.984.2-331.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 87.153.334.394,78 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	Rp. 87.153.334.394,78 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	✓		
3	PT. NINDYA KARYA (PERSERO) - 01.001.612.9-093.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 87.153.334.394,78 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	Rp. 87.153.334.394,78 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	✓		
4	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - 01.001.613.7-093.000	✓	✓	✓	✓	Rp. 87.153.334.394,78 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	Rp. 87.153.334.394,78 <small>(di bawah 80% nilai tawar)</small>	✓		
5	CV SUMBER WIJAYA SAKTI I - 7A.869.168.0-524.000	-	-	-	-			-		
6	KARYA JATI PERKASA - 94.157.337.0- 524.000	-	-	-	-			-		
7	PT.SUMBER WIJAYA SAKTI MGL - 81.229.948.5-524.000	-	-	-	-			-		
8	CV ALINTA SURYA BANTEN - 21.152.401.2-411.000	-	-	-	-			-		
9	ANUGRAH BANGUNUSA - 90.248.510.1-517.000	-	-	-	-			-		
10	CV Sintesa Utama - 90.369.503.9- 504.000	-	-	-	-			-		
11	CV GRAHACAYA RYSTYAS - 01.753.335.7-518.000	-	-	-	-			-		
12	GAEERILIA - 31.666.660.1-501.000	-	-	-	-			-		
13	RAFFA MANUNGAL - 66.862.821.7- 501.000	-	-	-	-			-		
14	CV Wanaarta - 01.527.898.9-501.000	-	-	-	-			-		
15	PT. SEMARANG MULTI CONS - 02.204.611.4-511.000	-	-	-	-			-		
16	PT BINA KARYA SEJATI - 01.395.166.0- 003.000	-	-	-	-			-		
17	PT. INTI KARYA UTAMA SEMARANG - 95.030.967.5-503.000	-	-	-	-			-		
18	CV COSTA - 03.206.251.5-609.000	-	-	-	-			-		
19	PT. PRI URBAN - 01.347.368.1-007.000	-	-	-	-			-		
20	CV AZ BAROKAH - 92.456.374.5- 518.000	-	-	-	-			-		
21	CV WIDYA BAKTI UTAMA - 01.649.373.6-503.000	-	-	-	-			-		
22	PT. ARSITEKONIK TAJUK REKAYASA - 01.594.729.4-518.000	-	-	-	-			-		
23	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk - 01.362.643.7-054.000	-	-	-	-			-		
24	PT SARI REJEKI AGUNG - 02.206.284.8- 542.000	-	-	-	-			-		
25	PT. ROYAL INTI MAHRO - 70.615.944.9- 609.000	-	-	-	-			-		
26	CV. KARYA ADITHA - 03.123.061.8- 503.000	-	-	-	-			-		
27	CV ANDHIKA KENCANA - 01.244.425.3- 517.000	-	-	-	-			-		
28	PT. DONKON MAHIKA NUSANTARA - 02.951.471.8-526.000	-	-	-	-			-		
29	MAHIRA BERJAYA - 43.837.610.5- 503.000	-	-	-	-			-		
30	Duta Rejosari - 96.238.991.2-515.000	-	-	-	-			-		
31	PT SASMITO - 01.975.771.5-631.000	-	-	-	-			-		
32	PT ABADI PRIMA INTIKARYA - 01.061.365.1-093.000	-	-	-	-			-		
33	PT. AMARTA KARYA (Persero) - 01.000.019.8-093.000	-	-	-	-			-		
34	PUTRA TIGA SAUDARA - 80.879.483.8- 504.000	-	-	-	-			-		
35	PT. Nawo Perdana Sembilan - 96.650.434.2-831.000	-	-	-	-			-		
36	PT AMROE PUTRA SENTOSA - 82.003.949.3-619.000	-	-	-	-			-		
37	PT. Cakra Surya Jaya - 02.204.619.7- 509.000	-	-	-	-			-		
38	PT SATRIAMAS KARYATAMA - 02.298.912.3-517.000	-	-	-	-			-		



! lpse.jatengprov.go.id/e

13



(LPSE) Notifikasi Perubahan Jadwal Tender



SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Kepada Yth.
Pemilik Email
scs_constructions@yahoo.com
di
Tempat

Kami informasikan bahwa pada
paket pekerjaan

Kode Tender	26566042
Nama Tender	Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI

telah terjadi perubahan jadwal
sebagai berikut:

Total Pengunjung: 3.613.562

19 Mei 2022 15:07 WIB

© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20220513-CA



(LPSE) Notifikasi Perubahan Jadwal Tender



Penandatanganan	15 Juni 2022	15 Juni
Kontrak	08:00 - 15 Juni 2022	2022 08:00 - 22 Juni 2022
	14:00	14:00

Perubahan tersebut dilakukan pada 19 Mei 2022 14:30 (waktu server LPSE) dengan alasan **Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran**. Untuk mendapatkan jadwal keseluruhan pada paket pekerjaan ini mohon Bapak/Ibu untuk meninjau kembali melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Total Pengunjung: 3.613.562

19 Mei 2022 15:07 WIB

© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20220513-CA



(LPSE) Notifikasi Perubahan Jadwal Tender



telah terjadi perubahan jadwal
sebagai berikut:

Tahap	Sebelum	Sesudah
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	12 April 2022 14:00 - 18 Mei 2022 09:00	12 April 2022 14:00 - 27 Mei 2022 14:00
Pembuktian Kualifikasi	13 April 2022 09:00 - 18 Mei 2022 09:00	13 April 2022 09:00 - 27 Mei 2022 14:00
Penetapan Pemenang	18 Mei 2022 09:01 - 18 Mei 2022 11:00	30 Mei 2022 08:00 - 30 Mei 2022 10:00

Total Pengunjung: 3.613.562

19 Mei 2022 15:07 WIB

© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20220513-CA

(LPSE) Notifikasi Perubahan Jadwal Tender



Penetapan	18 Mei 2022	30 Mei 2022
Pemenang	09:01 - 18 Mei 2022 11:00	08:00 - 30 Mei 2022 10:00
Pengumuman	18 Mei 2022	30 Mei 2022
Pemenang	11:01 - 18 Mei 2022 12:00	10:01 - 30 Mei 2022 11:00
Masa	18 Mei 2022	30 Mei 2022
Sangghah	12:01 - 23 Mei 2022 15:00	11:01 - 3 Juni 2022 15:00
Surat	24 Mei 2022	6 Juni 2022
Penunjukan	09:00 - 2	09:00 - 14
Penyedia	Juni 2022	Juni 2022
Barang/Jasa	15:00	15:00
Penandatanganan	8 Juni 2022	15 Juni
Kontrak	08:00 - 15 Juni 2022 14:00	2022 08:00 - 22 Juni 2022 14:00

Total Pengunjung: 3.613.562

19 Mei 2022 15:07 WIB

© 2006-2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE v4.5u20220513-CA

sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

30.20. Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

**31. Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga**

33.1. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan:
a. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/rincian harga satuan keluaran.

33.2. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.

33.3. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.

33.4. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

F. PENETAPAN PEMENANG

**32. Penetapan
Pemenang**

34.1. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.

34.2. Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:

- a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
- b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

34.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP).

34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:

- a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA

Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419956, 8419957, 8419958
Faksimile 024-8419959 [http : //www.disporapar.jatengprov.go.id](http://www.disporapar.jatengprov.go.id)
Surat Elektronik disporapar@jatengprov.go.id

Semarang, 31 Mei 2022

Nomor : 027/5590
Sifat : Segera
Lampiran : * lembar
Perihal : Penetapan Pemenang

Kepada
Yth. Kepala Biro Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/2600 Tanggal 30 Mei 2022 Perihal Usulan Penetapan Pemenang atas Nota Dinas Pokja Pemilihan Pekerjaan Tertentu Nomor 18.06/Pokjapil TT/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022 Perihal Usulan Penetapan Pemenang pada paket Pekerjaan Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil pemilihan calon penyedia yang telah dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Pekerjaan Tertentu Biro APBJ Setda Prov. Jateng dan telah melalui Evaluasi, Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi maka kami menyetujui Usulan Penetapan Pemenang Paket Renovasi Stadion Jatidiri Tahap VI sebagai berikut :

Nama Penyedia	: PP KSO
NPWP	: 01.001.613.7-093.000
Alamat	: Jl. Letjend TB Simatupang No 57 Pasar Rebo Jakarta
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 87.153.334.394,78 (Delapan puluh tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon untuk segera dilaksanakan proses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas bantuannya, terimakasih


KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SINOENG N RACHMADI, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006

Tembusan Yth. :



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN (BAHP)
Nomor : 17.06/Pokjapil TT/V/2022

Nama Paket : RENOVASI STADION JATIDIRI TAHAP VI
SKPD : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2022

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, kami Pokja Pemilihan Pekerjaan Tertentu pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan proses pemilihan calon penyedia atas pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

- A. Pemilihan calon penyedia dengan tender - pascakualifikasi satu file, diikuti sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta, sedangkan yang mengunggah dokumen penawaran 9 (sembilan) peserta dengan harga penawaran dan harga penawaran terkoreksi;

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	PT. USAHA SUBUR SEJAHTERA	83.566.127.279,96	83.566.127.279,96
2.	PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO	85.661.199.078,49	85.661.199.078,49
3.	PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) Tbk	87.153.334.394,78	87.153.334.394,78
4.	PT.SINAR CERAH SEMPURNA	87.153.334.394,78	87.153.334.394,78
5.	PT. NINDYA KARYA (PERSERO)	87.153.334.394,78	87.153.334.394,78
6.	PT. WIDYA SATRIA	89.439.095.800,00	89.439.095.800,00
7.	PT DUTA MAS INDAH	90.756.375.000,00	90.756.375.000,00
8.	PT. SUBOTA INTERNATIONAL CONTRACTOR	92.583.486.224,15	92.583.486.224,15
9.	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	98.047.501.194,13	98.047.501.194,13

- B. Hasil evaluasi yang menggunakan metode harga terendah sistem gugur, adalah;

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi dan Keterangan
1.	PT. Usaha Subur Sejahtera - PT. Sari Mas Indah Sejahtera, KSO	TMS (Tidak Memenuhi Syarat, personel atas nama Septi Pangesti jabatan Manager Keuangan, pada Daftar Riwayat Hidup dan Referensi Pekerjaan sebagai Administrasi dengan uraian tugas menyusun dan melaksanakan program K3
2.	PT. Citra Prasasti Konsorindo - PT. Chimarder 777, KSO	TMS (Tidak Memenuhi Syarat), dikenakan sanksi Daftar Hitam LKPP Nomor 317/KPTS/Bb4.6/2022 oleh Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi Kemen PUPR, masa berlaku tanggal 18 Mei 2022 s.d. 18 Mei 2023
3.	PP KSO	MS (Memenuhi Syarat)

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi dan Keterangan
4.	PT Sinar Cerah Sempurna	MS (Memenuhi Syarat)
5.	PT. Nindya Karya (Persero)	MS (Memenuhi Syarat)
6.	PT. Widya Satna	Tidak dilakukan evaluasi, sesuai hasil evaluasi telah diperoleh 3 (tiga) peserta yang memenuhi syarat dengan harga penawaran terkoreksi terendah
7.	PT. Duta Mas Indah - PT. Ganiko Adiperkasa. KSO	sda
8.	PT. Subota International Contractor	sda
9.	PT. Utama Karya (Persero)	sda

- C. Dokumen Pemilihan Nomor 01.06/Pokjapil TT/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 34.2.b Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pokja Pemilihan Pekerjaan Tertentu memilih dan mengusulkan kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan terhadap peserta tender di bawah ini:

No	Nama Peserta / Alamat / NPWP	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Usulan Penetapan Pemenang
1.	PP KSO Jl. Letjend TB Simatupang No 57 Pasar Rebo Jakarta 01.001.613 7-093.000	87.153.334.394,78	Pemenang, yang memiliki KD Rp 4 117.431.000.000 (Pembangunan Stadion Utama Provinsi Papua Rp 1.392.477.000.000)
2.	PT. Nindya Karya (Persero) Jl. Letjen Haryono MT Kav. 22, Jakarta 01.001.612.9-093.000	87.153.334.394,78	Pemenang Cadangan Ke-1, yang memiliki KD Rp 729.831.600.000 (Paket Lanjutan Stadion Bekasi Rp 243.277.200.000)
3.	PT. Sinar Cerah Sempurna Jl. Karangrejo Barat No 9 RT.002 RW 002 Tinjomoyo Banyumanik Semarang 02 652 984 2-331.000	87.153.334.394,78	Pemenang Cadangan Ke-2, yang memiliki KD Rp 337.139.118.000 (Paket Renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin Rp 112.379.706.000)

Demikian Berita Hasil Pemilihan (BAHP) dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Pemilihan Tertentu
Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
Setda Provinsi Jawa Tengah

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Drs. Gustin Samiadji, MM | Koordinator/Anggota |
| 2. Nurhasanah, ST | Anggota |
| 3. Cahyo Tri Sasongko, ST | Anggota |
| 4. Budi Pramono, S.Kom | Anggota |
| 5. Mohammad Sholeh, SE | Anggota |

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP;
 - 1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak;
 - 1.4 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.5 Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.6 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.7 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 1.8 *Website* SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Peserta Tender**
 - 3.1 Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO;
 - 3.2 Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK;
 - 3.3 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran;
 - 3.4 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang:
 - a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;
 - b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;
 - c. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan;
 - d. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO sebagai pihak yang mewakili KSO; dan
 - e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.
 - 3.5 Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah *leadfirm* yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi;

- 3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional;
- 3.7. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;
 - b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;
 - d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;
 - e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;

Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*).
- 3.8. *Leadfirm* kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
- 3.9. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:
 - a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usahadengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;
 - b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; dan
 - c. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi.
- 3.10. Jumlah anggota KSO untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi. Dalam hal pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan;
- 3.11. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi;
- 3.12. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (*general*), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu;
- 3.13. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.

BERITA SATU

Masukan kata kunci

CARI

REGISTER

LOGIN

HEADLINE

Gota DPR Terancam 9 Tahun Penjara

Rusia Mulai Serang Kyiv Lagi setelah Gempur Ukraina Timur

Be

Home > **Ekonomi****Aturan Baru LKPP**

BUMN Dilarang Ikut Tender Proyek di Bawah Rp 100 Miliar, UMK Boleh *Bidding* Konstruksi

Selasa, 22 Juni 2021 | 13:10 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / **WBP**

Pembangunan Light Rail Transit (LRT) di depan Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Senin (14/6/2021). LRT sudah 100 persen dikerjakan oleh PT INKA yang nanti akan dioperasikan oleh PT KAI. Jadi semuanya dikerjakan di Indonesia, termasuk juga pembangunan konstruksinya oleh PT Adhi Karya. Pembangunan LRT ini bertujuan mengintegrasikan transportasi massal di Jabodetabek. Ke depannya, antara MRT, LRT, kereta bandara maupun bus transjakarta bisa terintegrasi. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)

Jakarta, Beritasatu.com- Terbitnya Peraturan Lembaga (Perlem) Kebijakan **Pengadaan Barang/Jasa** Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengubah sejumlah aturan. Salah satunya menghapus syarat kemampuan keuangan bagi perusahaan.

"Contohnya, Syarat Kemampuan Nyata (SKN) atau Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan sudah dihapuskan. Jadi seperti halnya yang lain-lain, dengan Rp 5 juta sudah bisa mendirikan perseroan terbatas (PT). Jadi *inline* dengan tujuan disusunnya Undang-Undang Cipta Kerja," kata Menteri Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dalam Konferensi Pers Launching Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Senin (21/6/2021).

TAG POPULER

- # Elon Musk
- # Borobudur
- # Five Minutes
- # Fabio Quartararo
- # Obat Tradisional



NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami

Masukan email Anda..

SUBSCRIBE

TERKINI



Perubahan kedua menyangkut klasifikasi nilai proyek bagi Usaha Mikro dan Koperasi (UMK) dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar sekarang sampai Rp 15 miliar. Bahkan UMK yang mempunyai kapasitas teknis, bisa melakukan *bidding* di konstruksi.

Lebih lanjut, Menteri Basuki menambahkan, untuk paket pekerjaan yang bernilai antara Rp 50 miliar dan Rp 100 miliar sekarang hanya diperuntukkan bagi swasta nasional non-BUMN. Sedangkan paket bernilai Rp 100 miliar ke atas, boleh dikerjakan swasta nasional dan BUMN.

Semuanya sudah diatur di dalam Peraturan LKPP Nomor 12. Menurut dia, melalui perlem tersebut, Kempupera menjadi lebih mudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa karena aturannya sudah dibuat oleh lembaga yang ditugasi untuk merumuskan kebijakan, pendampingan, dan supervisi. Jadi, satu aturan yang dikeluarkan LKPP ini berlaku untuk semua kementerian/lembaga.

"Jadi semua kementerian/lembaga mempunyai aturan yang sama dan tidak membingungkan. Saya kira ini ke depan akan lebih memudahkan kami untuk mengelola anggaran dalam rangka melayani penyedia jasa untuk bisa berkompetisi mendapatkan pekerjaan yang ada di kementerian atau lembaga," tutur Menteri Basuki.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan sejumlah perubahan yang termuat di dalam Perlem Nomor 12 Tahun 2021 meliputi penghapusan syarat kemampuan keuangan, nilai paket pekerjaan, kemampuan teknis UMK, jadwal pemilihan, dan lain-lain. Terkait dihapusnya syarat kemampuan keuangan dalam persyaratan kualifikasi, ia menilai karena sudah tidak relevan.

"Kami juga sampaikan, ada perluasan kesempatan melalui peningkatan nilai paket dari semula UMK Rp 2,5 miliar, menjadi Rp 15 miliar karena Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, mengamankan omzet UMK per tahun sebesar Rp 15 miliar. Otomatis, perpres dan perlemnya juga bilang Rp 15 miliar. Wajib selama UMK punya kemampuan teknis. Kalau Rp 2 miliar saja dan gak punya kemampuan teknis, usaha non-kecil yang akan masuk, silakan," terang Roni.

BACA JUGA

LKPP Dorong Pemda Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

Bukan hanya itu, perubahan aturan tersebut juga bertujuan untuk memperluas kesempatan dan mempermudah persyaratan bagi para pelaku usaha kecil yang berdiri kurang 3 tahun. Perubahan selanjutnya terjadi pada jadwal pemilihan. Jika sebelumnya jadwal tidak dilaksanakan pada hari kalender, sekarang diubah menjadi hari kalender atau Senin-Jumat. Hal ini untuk mengantisipasi para pemain nakal yang memasukkan dokumen pada Sabtu dan mengumumkan jam 12 malam. Roni berharap, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui perubahan hari. Lebih penting lagi,

Patria Menurut Para Ahli

NEWS | 20 menit yang lalu

TWC Dukung Pembatasan Kuota dan Tiket Khusus Candi Borobudur

LIFESTYLE | 31 menit yang lalu

Tersangka Pemukulan Anak Anggota DPR Terancam 9 Tahun Penjara

NEWS | 33 menit yang lalu

Genjot Bisnis Sektor Otomotif, JALA.ai Luncurkan Lead Validator

EKONOMI | 35 menit yang lalu

Megawati dan Sejumlah Profesor Uji Disertasi Hasto Kristiyanto di Unhan

NEWS | 45 menit yang lalu

Sandiaga: Kubah Basirih Potensial Kembangkan Wisata Religi

LIFESTYLE | 45 menit yang lalu

Peringatan Tragedi Tiananmen, Tiongkok Dinilai Tekan Aktivis

NEWS | 54 menit yang lalu

CSIS: Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Risma Paling Kompeten Pimpin Jakarta 2024

NEWS | 55 menit yang lalu

Wamendag: Pembentukan Bursa Kripto untuk Lindungi Konsumen

EKONOMI | 56 menit yang lalu



Termasuk tidak diberlakukan *reverse auction* (pemasukan penawaran berulang). Hal ini kata Roni, merupakan suatu bagian yang menjadi perhatian Menpupera untuk mempercepat proses tender dan pekerjaan konstruksi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV **di sini**

Sumber: Investor Daily

TAG:

Aturan LKPP

LKPP

Tender

Pengadaan Barang

UMK

BUMN

Swasta I

BAGIKAN



REKOMENDASI



Moeldoko Apresiasi Layanan Konseling Sejiwa Atasi Dampak Psikologis Covid-...



Ternyata Mata Kabur hingga Katarak Bisa Anda Hilangkan dengan Ini



TWC Dukung Pembatasan Kuota dan Tiket Khusus Candi Borobudur



Tersangka Pemukulan Anak Anggota DPR Terancam 9 Tahun Penjara



Genjot Bisnis Sektor Otomotif, JALA.ai Luncurkan Lead Validator



Megawati dan Sejumlah Profesor Uji Disertasi Hasto Kristiyanto di Ur



BERITA TERPOPULER

+ SELENGKAPNYA

BERITA SATU

1

Five Minutes Pecat Richie Setiawan dari Posisi Vokalis

LIFESTYLE

2

Quartararo Menang di Barcelona, Espargaro Bikin Malu

SPORT

3

Pengemudi Berpelat RFH yang Pukul Pemuda Ditahan di Polda Metro Jaya

NEWS

4

Balapan Malah Dadah-dadah, Espargaro Minta Maaf

SPORT

5

Wales Lolos, Ini Pembagian Grup di Piala Dunia 2022

BOLA